



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT  
NOMOR 181 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA JAKARTA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Jakarta Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor : 415/PP.04.1-BA/3173/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOTA JAKARTA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Arief Kurniawan	Laki-laki	Jl. Prof. Dr. Latumeten III Gang. V No. 5 RT011/RW05

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Dengan Alasan Mengundurkan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,

ttd.

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
KA. SUB. BAG. HUKUM DAN SDM



LILIS NURHASANAH